



**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGEMIS DAN GELANDANGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SEPTIAWAN ADY NUGROHO

19.0201.0094

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya suatu negara pasti memiliki tujuan, Seperti Indonesia juga memiliki suatu tujuan. Pada hakekatnya negara bertujuan untuk melindungi kesejahteraan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan itu maka Negara Indonesia menyusun Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar negara. Salah satu tujuan dari Negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Hukum pidana menempati posisi penting di seluruh system hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat (Andi, 2014). Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum (Makhammad, 2014). Salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana dalam hal ketertiban umum adalah masalah gelandangan dan pengemis yang ada di dalam masyarakat.

Pengemis dan gelandangan diatur dalam hukum positif dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 504 yaitu: Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu dan pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan (Moeljanto, 2012). Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505 yaitu: Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan (Moeljanto, 2012).

Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, maka peningkatan pembangunan sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dalam mewujudkan suatu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peran dan keberpihakan dari negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sampai saat ini masalah pengemis dan gelandangan yang cukup tinggi, menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Magelang yang selalu dihadapkan dengan permasalahan gelandang dan pengemis, hal tersebut menjadi permasalahan serius setiap tahunnya.

Berikut merupakan data pengemis dan gelandangan yang terjaring razia selama tahun 2021 dan tahun 2022 :

Data Razia pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang tahun 2021:

Tabel 1.1 : Rekapitulasi Hasil Pembinaan Pengawasan Perda Gepeng Dan Anjal Tindak lanjut Aduan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	NAMA LENGKAP	UMUR	PROFESI	NO. TELP/HP	ALAMAT	PEMBINAAN	LOKASI OPERASI
1	CHRISTIAN EKO Alias LILIK	48	Koor Angklung	081392727956	Semen Salam Ngluwar	21 Mei 2021	SP3 Semen Salam
2	HENDRIAN	16	Manusia Silver	-	Kebumen	26 Juli 2021	SP3 Tanjung
3	MUNTOHA	18	Manusia Silver	-	Tempuran	26 Juli 2021	SP3 Tanjung
4	JUNI	27	Manusia Silver	-	Ngadiharjo RT.01/02 Borobudur	26 Juli 2021	SP3 Salaman
5	ARDHO	18	Manusia Silver	-	Ngadiharjo RT.01/02 Borobudur	26 Juli 2021	SP3 Salaman
6	SURONO	16	Manusia Silver	-	Ngadiharjo RT.01/02 Borobudur	26 Juli 2021	SP3 Salaman
7	ROHMAN NASIR	16	Manusia Silver	-	Jl. Lamtoro Tidar Baru, Magersari, Mgl Selatan	11 Agustus 2021	SP3 Salaman
8	ROHMAN NASIR	16	Manusia Silver	-	Jl. Lamtoro Tidar Baru, Magersari, Mgl Selatan	15 Agustus 2021	SP3 Salaman
9	ANDRIAN FAUZI	18	Manusia Silver	-	Jamus Kulon RT.01/01, Jamus Kauman, Ngluwar	18 Agustus 2021	SP3 Blondo
10	NUR HASAN SUPRIYANTO	06/06/1975	Manusia Silver	08562883287	Keseseh 01/03 Keseneng Sumowono Kab Smg	02-Sep-21	SP3 Tempuran
11	ALI IMRON	13/03/1995	Angklung	08562883287	Demesan 03/01 Girirejo, Tempuran	02-Sep-21	SP3 Tempuran
12	SIGIT PRASETYO	22	Manusia Badut	-	Bakalan Tamanagung RT.02/01 Muntilan	06-Sep-21	SP3 Gunungpring
13	FREDY HANDOKO	18	Manusia Badut	-	Surodadi RT.03/02 Sawangan	06-Sep-21	SP3 Gunungpring
14	NUR MUHAMMAD	20	Manusia Badut	-	Bakalan Tamanagung RT.02/01 Muntilan	06-Sep-21	SP3 Gunungpring
15	FEBI TRIANTO	19	Manusia Badut	-	Bakalan Tamanagung RT.02/01 Muntilan	06-Sep-21	SP3 Gunungpring
16	MUHAJIR	25/02/1900	Sumbangan Masjid	-	Tempursari, Tempuran	20-Sep-21	SP4 Pakelan
17	MUHAMAD HAFIS ZERKI	13/05/1989	Manusia Silver	-	Jl. Panglima Polim 015/00 Rajawali Jambi Timur	20-Sep-21	SP4 Pakelan

Data Razia pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang tahun 2022

Tabel 1.2: Rekapitulasi Hasil Pembinaan Pengawasan Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Gepeng dan Anjal di Wilayah Kab. Magelang Tahun 2022

NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	PROFESI	NO. TELP/HP	ALAMAT	PEMBINAAN	LOKASI OPERASI
1	RISKY KURNIASIH	Tmg, 30-03-2003	Manusia Badut	-	Purwosari 06/01 Purwosari Temanggung	18-Apr-22	SP3 Blondo
2	RIYATI	Tmg, 38 tahun	Manusia Badut	-	Purwosari 06/01 Purwosari Temanggung	18-Apr-22	SP3 Blondo
3	NOVITA SETIAWATI	Mgl, 16-11-1986	Penari	-	Tidar Krajan RT.04/07 Mgl Selatan	18-Apr-22	SP3 Blondo
4	ARNI DARTANTI	Mgl, 29-10-1979	Penari	-	Gebalan Jurangombo Selatan 01/08 Mgl Selatan	18-Apr-22	SP3 Blondo
5	BEJO	Mgl, 31-12-1979	Pengamen	-	Giyasan 01/06 Bumirejo Mungkid	18-Apr-22	SP3 Blondo
6	PILIH PRIBADI	Mgl, 01-02-1989	Pengemis	-	Sedayu 01/012 Sedayu Muntilan	18-Apr-22	SP3 Blondo
7	LIA RISTIYANTI	Mgl, 16-07-1989	Pengemis	-	Jl. Lamtoro Tidar Baru, Magersari, Mgl Selatan	18-Apr-22	SP3 Blondo
8	WALDANI AKHMAD		Peminta dana	HP. 089657577394	Kampung Cilongka 03/10 Suci Karang Pawitan Kab. Garut Jawa Barat.		SP3 Pakelan
9	EDI SETIANI Bin ASROFI		Peminta dana	HP. 082144096150	Dusun Jogomulyo RT.05/05 Kebonagung Kulon, Kec. Tempuran, Kab. Magelang		SP3 Pakelan
10	ERLAN binti alm.AGUS MUHAMAD		Pengamen		Jl. Medoho 03 RT.08/01 Siwalan, Gayamsari, Semarang		SP3 Pakelan
11	SLAMET SUPRIYADI bin alm.MARJONO		Pengamen		Jl. Gejiwan 04/01 Krasak, Salaman, Kab Magelang		SP3 Pakelan
12	ANDI ASMANI bin BEJO SANTOSO,		Pengamen		Jl. Ngepos 03/08 Banyuurip, Tegalrejo, Kab Magelang.		SP3 Pakelan
13	MUHAMAD HUSEIN bin KRISMANTO		Pengamen		Tambakan 07/05 Sedayu, Muntilan		SP3 Pakelan
14	PUJI NUGROHO bin MULYADI		Pengamen		Jl. Dahlia 009/003 Dusun/Desa/Kec Mertoyudan		SP3 Pakelan
15	MUHAMMAD AZIZ THOBRONI		Pengamen	HP. 085742241602	Tlogosari 001/003 Margoyoso Salaman		SP3 Pakelan
16	ARDI SUSANTO		Pengamen	HP. 085713628404	Kepering 010/005 Desa Ngawonggo Kec. Kaliangkrik		SP3 Pakelan
17	MUHAMMAD ZAKI		Pengamen		Dana kalibening RT 02 RW 02 Banjarnegara		SP3 Pakelan
17	BERKAT SITOMPUL		Pengamen	HP. 082144096150	Perumahan TAMAN SARI Blok BT 026 Terong bawah Labuapi Lombok NTB		SP3 Pakelan

Dari Data Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di dalam data tersebut banyak gelandangan dan pengemis yang tergolong usia produktif

dan seharusnya mampu untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dari kedua Tabel tersebut juga menunjukkan beberapa orang yang terjaring razia, merupakan orang dari luar wilayah Kabupaten Magelang.

Realita yang ada sampai saat ini tidak ada penurunan jumlah pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten Magelang. Hal tersebut masih dapat kita lihat hingga saat ini bahwa gelandangan dan pengemis masih banyak berkeliaran dan terkadang juga mengganggu masyarakat, sehingga masyarakat merasa resah dengan adanya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran hingga saat ini.

Dengan berbagai alasan yang kurang rasional masyarakat seringkali memosisikan gelandangan dan pengemis sebagai sampah masyarakat karena hanya melihat penampilannya yang kumuh, bau dan compang camping (Norika, 2015).

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya pengemis dan gelandangan ialah keadaan lingkungan yang kumuh dan kotor. Dampak lebih jauh dari masalah ini adalah para gepeng akan mengalami kesulitan ketika akan mendaftarkan anaknya ke sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran (Martika Anggriana dan Kartika Dewi, 2016). Pada umumnya pengemis dan gelandangan tinggal atau tidur di teras-teras toko bahkan di bawah pohon yang beralaskan kardus atau koran-koran bekas (Nisanto, 2017). Saat mereka berpindah tempat akan meninggalkan alas untuk tempat tidur yang nantinya akan menjadi masalah kebersihan di lokasi tersebut, yang menyebabkan banyak masyarakat resah dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di lingkungannya. Selain masalah kebersihan seringkali

timbul masalah kejahatan yang dilakukan oleh pengemis dan gelandangan seperti mencuri, menjambret, hingga kasus pembunuhan, sehingga masyarakat menjadi tidak menginginkan keberadaan pengemis dan gelandangan.

Berikut beberapa kutipan tentang keberadaan pengemis dan gelandangan antara lain:

Gepengs have been social problems. Their number increases every year. It is not easy to deal or to find solutions over social problems. All the stakeholders, both the central and regional governments, must work together. Social problems on gepengs are influenced by some factors; they are social and education gaps, marginalization, urbanization, and mental health. There are also many others factors why people prefer street's life (Merinatul Hasanah dan Ruwah Ibnatur Husnul, 2019).

Masalah pengemis dan gelandangan tidak lepas dari meningkatnya jumlah urbanisasi masyarakat desa menuju perkotaan. Tindakan bergelandang dan mengemis di tempat umum dapat di kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (Fatmawati.L *et al.*, 2021).

Homeless and beggars are referred to as one of the social diseases or social diseases (Social Pathology). All forms of behavior and social symptoms that are considered not arbitrary, violating general norms, customs, laws fromal, or cannot be integrated in the pattern of general

behavior categorized as social diseases or diseases of society (Cahaya Putro, 2022).

Ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” akan tetapi pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar maupun alasan untuk membiarkan atau meniadakan tindakan yang tegas terkait penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di masyarakat luas maka penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis sangat diperlukan. Upaya preventif tersebut sangat diperlukan sebelum dilakukan tindakan atau upaya yang bersifat represif yaitu diterapkannya hukum pidana, guna memberikan efek jera bagi para pelaku.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak Destinasi Wisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun asing. Keberadaan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang harus mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah, agar tidak menciptakan citra buruk. Dapat kita lihat bahwa hampir di setiap persimpangan jalan, dan tempat wisata sering dijumpai pengemis dan gelandangan. Hal ini tentu mengganggu bagi pengguna jalan, maupun pengunjung wisatawan yang sedang berekreasi di beberapa tempat wisata di Kabupaten Magelang.

Kurangnay koordinasi pada saat melakukan razia, dalam hal pembinaan juga kurang dan tidak adanya atau tidak diterapkannya hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku gelandangan dan pengemis sehingga membuat para pelaku tersebut terus melakukan maupun mengulangi perbuatan tersebut, selain lemahnya penegakan hukum bagi pelaku

partisipasi dari masyarakat juga sangat kurang untuk menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Magelang.

Berikut merupakan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis secara umum dan secara khusus di Kabupaten Magelang yaitu:

1. Kitab Undang_undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Peraturan yang tegas seperti memuat ketentuan pidana dan sifatnya represif mengenai penanganan pengemis dan gelandangan sangat diperlukan, mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak pengemis dan gelandangan di masyarakat, disamping tetap harus dikedepankan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan persuasif. Pemikiran seperti ini sangat berdasar mengingat kebijakan Hukum Pidana itu sendiri menegaskan adanya cara penal dan non penal dalam rangka penanggulangan kejahatan atau pelanggaran hukum di masyarakat (Barda Nawawi, 2010).

Secara umum di dalam hukum positif Indonesia, kegiatan mengemis dan menggelandang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP. Kabupaten Magelang sendiri juga memiliki aturan mengenai larangan pengemis dan pergelandangan termasuk ketentuan pidananya tertuang didalam Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi pengemis dan gelandangan tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang. Idealnya dengan adanya ketentuan Hukum Pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat, hal tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuatnya memilih untuk tidak melakukan kegiatan sebagai pengemis dan gelandangan.

Jika melihat fakta dilapangan jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang hingga saat ini cukup banyak ditemui disekitar masyarakat, hal ini menunjukka bahwa upaya preventif maupun upaya revrentif penanganan gelandangan dan penegmis tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan masih banyak jumpai gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat memberikan gambaran tentang upaya penegakkan hukum terhadap pengemis, dan gelandangan di Kabupaten Magelang yang melakukan keberulangan pelanggaran.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Subyektif

Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) difakultas hukum pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

2. Manfaat Obyektif.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan opsi pihak-pihak terkait untuk memecahkan permasalahan penanganan pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Magelang.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan penulisan ini yaitu :

Pertama, Skripsi dari Pipik Dewi Susana (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Magelang” Masih lemahnya penegakan hukum melalui pihak Kepolisian dan SATPOL PP Kabupaten Magelang. Kondisi para pelaku gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, kurangnya peran serta masyarakat dalam penertiban para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, efek dari pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya gelandangan, pengemis 51 dan anak jalanan baru, namun kendala data lapangan yang sampai akhir tahun ini belum menunjukkan data real terkait jumlahnya.

Selanjutnya skripsi dari Muchamad Darmawan Ikhsan (2022) dengan judul “Faktor Kriminogen Keberadaan Anak Jalanan Di Magelang”. Masalah anak jalanan adalah masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita bersama. Karena dengan keberadaan anak di jalanan akan sangat rawan bagi untuk mendapat perilaku yang tidak baik, dan juga sangat rawan bagi anak untuk terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang, dan dapat mengakibatkan munculnya tindak pidana baru atau faktor kriminogen.

Skripsi selanjutnya dari Mohammad Faqih Az-Zayyad (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas” salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yaitu dengan penegakan hukum pidana. Selama ini, implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal, argumen tersebut terbukti dari tidak adanya upaya penegakan hukum baik itu SATPOL PP Kabupaten Banyumas maupun Polres Banyumas. Aparat penegak hukum Kabupaten Banyumas sampai saat ini lebih mengedepankan upaya rehabilitasi yaitu dengan menempatkan gelandangan dan pengemis di Rumah Singgah Dinsospermades Kabupaten Banyumas untuk diberikan pembinaan dan assessment bagi gelandang dan pengemis tersebut agar menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan salah dan berhenti melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dan kekurangan personil aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya faktor substansi hukum yaitu di dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia, dan faktor budaya hukum yaitu masih adanya masyarakat memberikan uang/barang kepada

gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis.

Skripsi yang ke empat dari William Tiyudha (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penggelandangan dan Pengemisan di Tempat Umum”. Bentuk penggelandangan dan pengemisan yang dilakukan di tempat umum yaitu: pertama, dapat berupa kelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain. Kedua, gelandangan/pengemis yang dengan sengaja memeralat orang lain seperti: bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemisan yang dilakukan di tempat umum sejauh ini jarang sekali menggunakan ketentuan pidana dalam mengatasi tindakan-tindakan tersebut.

Yang terakhir dari M. Qomaruzzaman (2023) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Berdasarkan Pasal 505 KUHP”. Memilih untuk menghukum gelandangan dan pengemis adalah pilihan yang tidak tepat, Konstitusi adalah sumber hukum dari semua undang-undang dan peraturan. Dalam hal ini ketentuan pasal 505 KUHP, tidak mengikat dan tidak efektif apabila bertentangan dengan UUD 1945. Upaya dekriminalisasi terhadap gelandangan adalah negara telah mengikat peraturan pelaksana atau Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara sudah berupaya untuk tidak menghukum yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemis yang dilakukan di tempat umum sejauh ini jarang sekali menggunakan ketentuan pidana dalam mengatasi tindakan-tindakan tersebut, meskipun ketentuan pidana terhadap gelandangan dan pengemis sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 505 KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan (Satjipto, 1987). Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2004). Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Mahmud, 2012).

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 1983).

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi (Soekanto, 2013).

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu:(Sunarso, 2012)

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus

ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.

- c. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah sitem yang menyerasikan nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku masyarakat, dari kaidah-kaidah tersebut kemudian dijadika pedoman maupun patokan bagi masyarakat sehingga dianggap sebagai perilaku atau tindakan yang sepantasnya dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari perilaku tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut: (M. Wantu, 2011)

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hokum (Soekanto, 2013).

a. Faktor Undang-undang

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa penyebab gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang;
3. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Secara Sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan

(*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum yaitu mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, misalnya saja suatu peraturan sudah dibuat dengan baik akan tetapi kualitas mental maupun kepribadian dari penegak hukum kurang baik atau sedang bermasalah, penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting dalam suksesnya penegakan hukum.

Dari konteks diatas, dikalangan masyarakat penegak hukum mengartikan suatu hukum itu sendiri, artinya hukum tersebut diidentikan dari perilaku para penegak hukumnya. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya para penegak hukum sering melampaui wewenangnya sebagai penegak hukum yang mengakibatkan lunturnya wibawa sebagai penegak hukum. Hal tersebut karena rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa

ini, cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin ketik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini,

diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas Polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Terkait penegakan hukum ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa: Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus, maka

pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *Konkretisierung* (Rahardjo, 2006).

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

2. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan tersebut adalah sebagai berikut: (Pemerintahan, 2014)

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta

tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang yang meminta-minta”(Reality, 2008).

3. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan sosial

Faktor-faktor penyebab munculnya gelandang dan pengemis dapat disebabkan karena: (Fadri, 2019)

a. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu pemberi kontribusi munculnya gelandangan dan pengemis dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sehingga mereka melakukan berbagai cara tanpa melihat efek dari perbuatannya. Gelandangan dan pengemis tidak peduli dengan norma maupun aturan yang melekat pada masyarakat.

b. Masalah Pendidikan

Dengan rendahnya tingkat Pendidikan seseorang menyebabkan dalam bertindak hanya mengandalkan ego tanpa memikirkan

dampak yang akan diterima orang lain. Pelaku gelandangan dan pengemis umumnya anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam Pendidikan sama sekali. Dengan rendahnya tingkat Pendidikan menyebabkan mereka tidak mampu menganalisa dan akhirnya turun ke jalan untuk menggelandang maupun mengemis tanpa memikirkan kegiatan tersebut bertentangan dengan norma maupun aturan yang ada di masyarakat.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

d. Masalah Sosial Budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan

dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

e. Masalah Harga Diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mepedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

f. Masalah Sikap Pasrah Pada Nasib

Sikap pasrah dan nerimo pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak.

g. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya

program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan.

Keberadaan pengemis dan gelandangan disebuah lingkungan maka akan menimbulkan dampak bagi pelaku atau masyarakat sekitar Antara lain:(Sosiologi, 2023)

a. Menghambat Pembangunan

Banyaknya pengemis dan gelandangan membuat sebuah daerah akan sulit melakukan pembangunan. Banyaknya jumlah pengemis menandakan buruknya tatanan kota, hal ini memiliki makna harus memperbaiki sistem ini terlebih dahulu. Permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian tersendiri bagi masing-masing daerah bahkan negara.

b. Mengganggu Tatanan Lingkungan

Pengemis dan gelandangan biasa melakukan kegiatannya di lingkungan yang ramai dan banyak di kunjungi orang. Semakin banyak pengemis di daerah tersebut dianggap kurang mampu mengkondisikan lingkungan tersebut. Pengemis yang ada di jalanan akan membuat pemandangan yang buruk dan terkesan tidak rapi.

c. Menimbulkan Gambaran Bangsa Yang Buruk

Gambaran suatu bangsa dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan ini diharapkan dapat menjadi gambaran keadaan negara tersebut. Jumlah pengemis yang tidak terkendali membuat banyak pertanyaan yang muncul tentang kesejahteraan bangsanya. Masalah ini merupakan contoh masalah sosial yang banyak kita temui.

d. Menciptakan Kehidupan Yang Bodoh

Prinsip seseorang yang menjadikan mengemis merupakan jalan hidupnya, akan membuat masyarakat malas untuk belajar atau sekolah. Apabila ini terus menerus maka akan menciptakan bangsa yang bodoh. Pola pikir yang membuat sebuah negara sulit untuk maju dalam segi ekonomi.

e. Hilangnya Percaya Diri

Orang yang memilih menjadi pengemis dan menjadi gelandangan kadang sudah tidak merasa percaya diri untuk mencari pekerjaan lain yang sebenarnya mampu dilakukan. Orang tersebut tahu bahwa menjadi seorang pengemis dan gelandangan merupakan salah satu hal yang merendahkan diri sendiri. Sulit untuk kembali memiliki rasa percaya diri melakukan sesuatu yang lebih bermakna.

f. Tingginya Tuna Susila

Orang yang merasa dirinya rendah maka sudah tidak ada keinginan untuk dihargai orang lain. Orang ini merasa tidak perlu

di anggap oleh lingkungannya. Apabila hal ini terjadi maka banyak orang yang merasa tidak memiliki harga diri.

4. Upaya Untuk Menaggulangi Keberadaan Gelandangan dan Pengemis

Penanganan pengemis dan gelandangan dapat dilakukan dengan :(Fadri, 2019)

a. Pendekatan Panti

Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga. Pendekatan panti bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain terutama masalah motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang sehingga diharapkan ada kemauan dari gepeng untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadikan gepeng menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja.

b. Liponsos

Liponsos adalah singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang dibangun dalam

sistem liponsos mirip dengan model pendekatan panti, hanya saja cakupan liponsos lebih luas. Lingkungan liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

c. Transit Home

Transit home merupakan tempat penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap pada tempat yang disediakan. Transit home hanya merupakan peralihan kehidupan dari jalanan atau menggelandang menuju kehidupan dengan tempat tinggal tetap, baik berupa liponsos maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada metode transit home, gelandangan dan pengemis memulai mengenali diri sendiri dengan pembekalan sederhana sebagai bentuk kesiapan untuk segera berbaur dengan kehidupan di masyarakat.

d. Pemukiman Masyarakat

Pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penempatan gepeng dalam sebuah tata hubungan masyarakat dilakukan ketika mereka benar-benar siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat, tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti,

ataupun bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada liponsos.

e. Transmigrasi

Gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gepeng ke luar daerah bahkan ke luar pulau, sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang. Gepeng yang telah dipindahkan ke daerah-daerah pedesaan atau bahkan dipulangkan ke desa asalnya diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai kontribusi dan motivasi usaha yang dapat dilakukan di desa, sehingga pemikiran untuk tinggal dan bermukim di kota sebagai gelandangan tidak lagi menjadi jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan salah satu metode di atas, atau bahkan dengan menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi gepeng sehingga diharapkan menjadi suatu model komprehensif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, sehingga tidak meresahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

5. Program Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1980, penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tiga usaha, yaitu :

a. Preventif

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha Preventif dapat dilakukan dengan :

- 1) Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- 2) Pembinaan sosial;
- 3) Bantuan sosial;
- 4) Perluasan kesempatan kerja;
- 5) Pemukiman lokal;
- 6) Peningkatan derajat kesehatan.

b. Represif

Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif meliputi :

- 1) Razia;
- 2) Penampungan sementara untuk diseleksi;

3) Pelimpahan.

c. Rehabilitatif

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif dilaksanakan melalui Panti Sosial. Berikut usaha-usaha rehabilitatif yaitu:

- 1) Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.
- 2) Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Pelaksanaan usaha penyantunan bagi para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, Pendidikan dan latihan baik fisik , mental maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- 3) Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal.

4) Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut dilakukan dengan:

- a) Meningkatkan kesadaran berswadaya;
- b) Memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
- c) Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Menurut Permendagri No 18 Tahun 2020, pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis adalah :

- a. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
- b. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti;
- c. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses;
- d. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
- e. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
- f. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
- g. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
- h. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
- i. Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti

- j. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
- k. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar;
- l. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti;
- m. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- n. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
- o. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga.

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2022, pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis adalah :

- a. Penyediaan Permakanan;
- b. Penyediaan Sandang;
- c. Penyediaan Alat Bantu;
- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

- g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan;
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- l. Pemberian Layanan Rujukan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan, program pembinaan bagi Gelandang dan Pengemis tertuang dalam Pasal 1 ayat 10 sampai ayat 14 yaitu:

“Ayat 10 Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

Ayat 11 Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat

Ayat 12 Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

Ayat 13 Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya

Ayat 14 Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.”

Adapun program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis oleh

Satpol PP Kabupaten Magelang meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum;
- b. Edukasi (dilatih baris berbaris, kerja bakti, mandi, potong rambut dan pemberian pakan) dengan tujuan untuk membangun kesadaran harkat dan martabat untuk hidup layak dan normal.

Dari program pembinaan tersebut diharapkan dapat menekan jumlah penyebaran Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Mahmud, 2005).

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soerjono dan Sri, 2001).

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1985).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soejono, 2010).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus didukung suatu metodologi yang baik. metodologi penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi hukumnya yaitu berusaha untuk menelaah suatu peraturan peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri namun untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Sedangkan penelitian secara empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang, 2003).

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum diatas karena menuliskan hasil penelitian secara detail yang diperoleh melalui wawancara, adapun data sekunder berupa KUHP dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan,

Pengemis dan Anak Jalanan yg mengatur larangan melakukan pengemis dan gelandangan dan upaya penanggulangannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengemis dan gelandangan yang melakukan keberulangan, dan pendekatan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang mengatur upaya pembinaannya.

C. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum Pengemis dan Gelandangan yang melakukan keberulangan kegiatan mengemis dan menggelandang di Kabupaten Magelang.

D. Sumber Data

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian secara langsung melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Magelang terkait penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan.

2. Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan dengan cara mencari peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan

Anak Jalanan , buku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti.

E. Teknik Pengambilan Data

Yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik penelitian sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan ,hasil penelitian terdahulu dengan topik pengemis dan gelandangan, artikel dengan topik pengemis dan gelandangan, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai kebutuhan penelitian (Ahyar, 2018), menurut Lexy J Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Agar mendapatkan data yang di inginkan, peneliti akan melakukan wawancara kepada yaitu Dollut Tuge, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Gakda Satpol PP Kabupaten Magelang sebagai Penyidik PNS, pengemis dan gelandangan, serta sumber lain yang mempunyai relevansi dan kemudian hasil dari wawancara akan dituangkan dalam hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut di analisis secara induktif, karena akan menganalisis kasus pengemis dan gelandangan yang melakukan keberulangan kemudian menganalisis apa faktor penyebab mereka melakukan keberulangan serta menganalisis mengidentifikasi program pembinaan mana saja yang memenuhi target dan mana yang gagal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari penegakan hukum bagi pelaku gelandangan dan pengemis belum berjalan. Amanat pasal 23 dan 24 Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu mengenai pembentukan Satuan Tugas yang secara khusus menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis.

Program pembinaan yang bertujuan sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan razia dan penertiban untuk menangani Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang belum maksimal, karena hanya sebatas pendataan dan sanksi hukuman fisik.

Penegakan Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan belum berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Karena, dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis membutuhkan seluruh elemen masyarakat.

Tujuan dibentuknya Perda belum tercapai sebagaimana mestinya karena dari analisa penulis pemerintah belum siap secara matang instrumen lain guna mendukung berjalannya Perda tersebut.

B. Saran

Dari uraian diatas dapat penulis sarankan antara lain :

1. Penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis dijadikan program prioritas pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Magelang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang tentunya menjadi destinasi Wisata Nasional maupun Internasional, dan menimbulkan kesan kumuh apabila terdapat banyak gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Magelang.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk tindak lanjut penanganan penertiban dan razia gelandangan dan pengemis.
3. Menambah wewenang dan sarana Satpol PP untuk menampung sementara Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia.

DAFTAR PUSTAKA

- <(Soerjono dan Sri, 2001)sup>25</sup>(25)Agus, D. (2011) *manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah University.
- Ahyar, J. (2018) “Penuntun Membuat Skripsi dan Menghadapi Presentasi Tanpa Stres,” *Perpustakaan Nasional* [Preprint].
- Andi, H. (2014) *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang, S. (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi, A. (2010) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. I. Jakarta: Kencana.
- Cahaya Putro, A. (2022) “ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ACTS OF DESTRUCTION AND BEGGARS IN THE CITY OF MEDAN,” 3. Tersedia pada: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ENFORCEMENT+OF+CRIMINAL+LAW+AGAINST+ACTS+OF+DESTRUCTION+AND+BEGGARS+IN+THE+CITY+OF+MEDAN&btnG=.
- Fadri, Z. (2019) “UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA,” 10, hal. 7.
- Fatmawati.L, S. *et al.* (2021) “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum,” 1. Tersedia pada: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Penegakan+Hukum+Pidana+terhadap+Tindakan+Gelandangan+dan+Pengemis+di+Tempat+Umum&btnG=.
- Koentjaraningrat (1985) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Wantu, F. (2011) *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud, M.P. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preada Media.
- Mahmud, M.P. (2012) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Makhammad, N. (2014) *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Martika Anggriana, T. dan Kartika Dewi, N. (2016) “IDENTIFIKASI PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI UPT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS,” 7, hal. 35. Tersedia pada: <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/inquiry/article/view/78/51>.
- Merinatul Hasanah, Y. dan Ruwah Ibnatur Husnul, N. (2019) “Strategies In Alleviating Gepeng (Homeless People And Beggars) In Jabodetabek,” 1. Tersedia pada:

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Strategies+In+Alleviating+Gepeng+%28Homeless+People+And+Beggars%29+In+Jabodetabek&btnG=.

- Moeljanto (2012) *KUHP= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. ke 30. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nisanto, B. (2017) "PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER," 17, hal. 345. Tersedia pada: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1002/816>.
- Norika, P. (2015) *penanganan gelandang dan pengemis dalam perspektif siyasah*. DIY: Sunan Kalijaga.
- Pemerintahan (2014) "Peraturan Daerah Kabupaten Magelang mengenai Gepeng dan Anjal," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, hal. 1–18.
- Rahardjo, S. (2006) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Reality, T. (2008) *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Realita Publisher.
- Satjipto, R. (1987) *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soejono, S. (2010) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2004) *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2013) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (1983) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono, S. dan Sri, M. (2001) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sosiologi, D. (2023) *5 Dampak Adanya Pengemis dan Gelandangan*. Tersedia pada: <https://dosensosiologi.com/dampak-pengemis-dan-gelandangan/> (Diakses: 14 Maret 2023).
- Sunarso, S. (2012) *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia* (1945).